



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang

- a. bahwa pengawasan intern Pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, obyektif, transparan, independen, bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas dan profesional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang berkualitas dan profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Muna Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna.

**Memperhatikan** : Standar Audit Intern Pemerintah yang disusun oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muna.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan intern melalui audit, rewiuw, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
5. Pengawasan adalah seluruh proses penilaian/pengamatan terhadap obyek pengawasan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan telah sesuai dengan yang ditetapkan.
6. Pemeriksaan adalah suatu pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan jalan mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan yang seharusnya dilaksanakan menurut ukuran dan norma tertentu.
7. Aparat Pengawasan adalah pejabat yang diangkat dan diberi wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan.
8. Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian, kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan APIP.
9. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan hukuman.
10. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan hukuman.
11. Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai.
12. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

13. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.
14. Kode Etik APIP yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap APIP selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas APIP.
15. Nilai dasar adalah kristalisasi moral yang *primus inter proses* dan melekat pada diri manusia serta menjadi patokan dan ideal (cita-cita) dalam kehidupan sehari-hari.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh APIP untuk mewujudkan APIP yang berintegritas, independen, dan profesional demi kepentingan negara/daerah.

### Pasal 3

Kode Etik ini berlaku bagi APIP di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB III NILAI DASAR KODE ETIK

### Pasal 4

Nilai dasar Kode Etik terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

### Pasal 5

Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan dan perbuatan APIP selaku Aparatur Sipil **Negara dalam melaksanakan pengawasan dan/atau pemeriksaan dan dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku individu dan anggota masyarakat maupun selaku warga negara.**

## BAB IV IMPLEMENTASI KODE ETIK

### Bagian Kesatu

#### APIP selaku Individu dan Anggota Masyarakat

### Pasal 6

- (1) APIP di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
  - a. mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban, hak asasi setiap manusia;
  - b. menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;
  - c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan;
  - d. menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) APIP di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis;
  - b. melaksanakan kehendak pribadi kepada orang lain dan/atau masyarakat;
  - c. melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara/daerah;
  - d. melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan status dan kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua  
APIP selaku Warga Negara

Pasal 7

- (1) APIP di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
  - a. mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menjaga nama baik, citra, dan kehormatan bangsa dan negara.
- (2) APIP di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik Indonesia dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat.
  - b. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Pemerintah.

Bagian Ketiga  
APIP selaku Aparatur Sipil Negara

Pasal 8

- (1) APIP di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
  - a. melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika mulai memangku jabatannya;
  - b. menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan;
  - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
  - d. menghindari terjadinya benturan kepentingan;
  - e. menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan;
  - f. bertanggung jawab, konsisten, dan bijak;
  - g. menerapkan secara maksimal prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;
  - h. menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan;
  - i. mampu mengendalikan diri dan bertinglah laku sopan, serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
  - j. melaksanakan tugas pemeriksaan secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan;
  - k. memberikan kesempatan kepada pihak lain yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan kesimpulan pemeriksaan serta mencantumkannya dalam laporan hasil pemeriksaan; dan
  - l. meningkatkan pengetahuan dan keahliannya.
- (2) APIP di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. memanfaatkan status, kedudukan dan peranannya sebagai APIP untuk kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
  - b. memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
  - c. mengungkapkan temuan pemeriksaan yang masih dalam proses penyelesaian kepada pihak lain di luar APIP;
  - d. mempublikasikan hasil pemeriksaan;
  - e. memberikan asistensi dan juga konsultasi terhadap kegiatan entitas yang menjadi obyek pemeriksaan;
  - f. memerintahkan, mempengaruhi dan/atau mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, sehingga temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif;
  - g. meminta dan/atau menerima uang, barang dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan;
  - h. menyalahgunakan dan melampaui wewenang baik sengaja atau karena kelalaiannya;
  - i. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa;

- j. merubah tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam program pemeriksaan tanpa persetujuan penanggungjawab pemeriksaan;
- k. mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media masa dan/atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari penanggungjawab pemeriksaan atau atasan dari penanggungjawab pemeriksaan;
- l. mengubah atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan.

**BAB V  
SANKSI**

**Pasal 9**

APIP di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 yang berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau pada organisasi unit kerja, maka dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 5-3-2018

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 5-3-2018

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR...19

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA INDEKSTRAN	<i>[Signature]</i>

